

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**UJDIH BPK PERWAKILAN PAPUA
2024**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PKPU 8 TAHUN 2019	PKPU 3 TAHUN 2020	PKPU 21 TAHUN 2020	PKPU 4 TAHUN 2021	PKPU 5 TAHUN 2022	PKPU 12 TAHUN 2023
TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA	TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA	TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA	TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	<p>a. bahwa untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi anggota Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan penataan bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud</p>	<p>a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, perlu melakukan penyesuaian pengaturan berkaitan dengan bekerja penuh waktu dan tempat tinggal/domisili anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud</p>	<p>a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan dan organisasi mengenai masa tugas pelaksana tugas ketua Komisi Pemilihan Umum, ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, izin perkuliahan, tata cara penggantian antarwaktu dalam hal terdapat upaya hukum dari anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diberhentikan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan</p>	<p>a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan penunjukan pelaksana tugas ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah janji dan pakta integritas, dan pelaksanaan perkuliahan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian dalam tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum</p>	<p>a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan pemberhentian bagi anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberhentian terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang</p>

	<p>dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>	<p>dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>	<p>Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi</p>	<p>Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum,</p>	<p>mengundurkan diri;</p> <p>b. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 P/HUM/2021, perlu dilakukan penghapusan Pasal 130A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi</p>
--	--	--	---	--	--

			Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	kondisi aktual, dan kebutuhan lembaga sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	Pemilihan Umum tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran</p>	<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p>	<p>Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang</p>
--	--	---	--	--	--

			<p>Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p>		<p>Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi</p>
--	--	--	---	--	--

											Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	Menetapkan	:	Menetapkan	:	Menetapkan	:	Menetapkan	:	Menetapk an	:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM		PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN		PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI		PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI		PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI		PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8	

	KABUPATE N/KOTA.		N UMUM, KOMISI PEMILIHAN N UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN N UMUM KABUPATE N/KOTA.		PEMILIHAN N UMUM, KOMISI PEMILIHAN N UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN N UMUM KABUPATE N/KOTA.		PEMILIHAN N UMUM, KOMISI PEMILIHAN N UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN N UMUM KABUPATE N/KOTA.		PEMILIHAN N UMUM, KOMISI PEMILIHAN N UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN N UMUM KABUPATE N/KOTA.		TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVIN SI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPA TEN/KO TA.
		Pasal I		Pasal I		Pasal I		Pasal I		Pasal I	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), diubah sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang telah beberapa kali	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang telah beberapa kali	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia					

		<p>Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201), diubah sebagai berikut:</p>	<p>diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:</p> <p>a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>b. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763), diubah sebagai berikut:</p>	<p>diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:</p> <p>a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>b. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);</p> <p>c. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang</p>	<p>Tahun 2019 Nomor 320) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:</p> <p>a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>b. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum</p>
--	--	---	--	---	---

				<p>Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), diubah sebagai berikut:</p>	<p>Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);</p> <p>c. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>d. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun</p>
--	--	--	--	--	---

					2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); diubah sebagai berikut:
BAB I					
KETENTUAN UMUM					
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.</p> <p>3. Presiden dan Wakil Presiden adalah</p>				
---	--	--	--	--

<p>Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>7. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.</p> <p>8. Penyelenggara Pemilu adalah</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang</p>				
---	--	--	--	--

<p>dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Pemilihan.</p> <p>10. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.</p> <p>11. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.</p> <p>12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.</p> <p>14. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>15. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.</p> <p>16. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.</p> <p>17. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.</p> <p>18. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.</p> <p>19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>tempat pemungutan suara.</p> <p>20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.</p> <p>21. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>22. Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang</p>				
--	--	--	--	--

<p>meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.</p> <p>23. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan.</p> <p>24. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir dalam rapat untuk menetapkan suatu keputusan.</p> <p>25. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara jajaran KPU Kabupaten/Kota kepada KPU</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu kebijakan atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.</p> <p>26. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>27. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.</p> <p>28. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas</p>				
---	--	--	--	--

<p>membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.</p> <p>29. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>30. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi.</p> <p>31. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>berdasarkan wilayah kerja.</p> <p>32. Kelompok Kerja adalah suatu organ di luar struktur organisasi yang sudah ada, yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk menjalankan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi KPU.</p> <p>33. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya terdiri atas unsur anggota KPU Kabupaten/Kota yang memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran yang</p>				
--	--	--	--	--

<p>dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p> <p>34. Tim Kepatuhan Internal adalah tim yang dibentuk oleh KPU yang bertugas memantau pengendalian internal di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>35. Supervisi adalah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN, KPPSLN, PPK, PPS, dan KPPS.</p> <p>36. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas</p>				
---	--	--	--	--

<p>serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.</p> <p>37. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.</p> <p>38. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>39. Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) adalah sistem untuk memproses pengaduan dan/atau pemberian informasi yang disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>40. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan</p>				
--	--	--	--	--

yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 41. Hari adalah hari kalender.					
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
(1) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip: c. mandiri; d. jujur; e. adil; f. berkepastian hukum; g. tertib; h. kepentingan umum; i. terbuka; j. proporsional ; k. profesional; l. akuntabel;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

m. efektif; n. efisien; dan o. aksesibilitas.					
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
Peraturan Komisi ini bertujuan untuk: a. mewujudkan tertib kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban; dan c. mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB III					
KEDUDUKAN, SIFAT KELEMBAGAAN, DAN WILAYAH KERJA					
Bagian Kesatu Kedudukan					
				1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:	

Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
(1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota. (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	(1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota. (4) Dihapus.
Bagian Kedua Sifat Kelembagaan					
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
(1) KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.					
(5) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.					
Bagian Ketiga Wilayah Kerja					
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
(1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Wilayah kerja KPU Provinsi meliputi wilayah provinsi.					
(3) Wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota meliputi wilayah kabupaten/kota.					
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
(1) KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>atau sebutan lain dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan.</p> <p>(2) KPU membentuk PPLN yang berkedudukan di setiap perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri.</p> <p>(3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.</p> <p>(4) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk KPPSLN untuk melaksanakan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.</p> <p>(5) PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersifat ad hoc sesuai dengan tahapan Pemilu atau Pemilihan.</p> <p>(6) PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersifat ad hoc sesuai dengan tahapan Pemilu.</p> <p>(7) PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib menandatangani pakta integritas pada saat pengucapan sumpah/janji.</p>					
BAB III					
TATA KERJA ORGANISASI					
Bagian Kesatu KPU					
Paragraf 1					

Susunan dan Keanggotaan					
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang.</p> <p>(2) Keanggotaan KPU terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.</p> <p>(3) Komposisi keanggotaan KPU memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(4) Jabatan ketua dan anggota KPU terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(5) Masa jabatan keanggotaan KPU yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.</p> <p>(6) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(7) Anggota KPU wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

(8) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.					
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
(1) Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno tertutup. (2) Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. (3) Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama. (4) Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU; b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan d. menandatangani seluruh Peraturan dan Keputusan KPU.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU bertanggung jawab kepada Rapat Pleno.					
Paragraf 2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban					
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
(1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas: a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu; e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;</p> <p>i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan/atau sengketa Pemilu;</p> <p>j. menyosialisasikan Penyelenggaraan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU berwenang:</p> <p>a. menetapkan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;</p> <p>b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;</p> <p>c. menetapkan Peserta Pemilu;</p> <p>d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR, serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;</p> <p>e. menetapkan Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu dan mengumumkannya;</p> <p>f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik Peserta Pemilu</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;</p> <p>g. menetapkan standar, serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;</p> <p>h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;</p> <p>i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;</p> <p>j. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU wajib:</p> <p>a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;</p> <p>f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;</p> <p>h. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;</p> <p>i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;</p> <p>j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu;</p> <p>k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>m. melaksanakan putusan DKPP; dan</p> <p>n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU bertugas dan berwenang:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
<p>a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;</p>					

<p>b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;</p> <p>c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;</p> <p>d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU wajib:</p> <p>a. memperlakukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota secara adil dan setara;</p> <p>b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;</p> <p>c. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;</p> <p>d. melaksanakan Keputusan DKPP; dan</p> <p>e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Paragraf 3 Divisi dan Korwil					
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.					
	1. Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
(1) Bidang tugas dalam Divisi Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga; b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; c. Divisi Data dan Informasi; d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan; e. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik; dan f. Divisi Hukum dan Pengawasan.	(1) Bidang tugas dalam Divisi anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; c. Divisi Data dan Informasi; d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan; e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan f. Divisi Hukum dan Pengawasan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

(2) Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk 1 (satu) Divisi. (3) Setiap anggota KPU dapat menjadi wakil ketua untuk 1 (satu) Divisi. (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU.	(2) Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk 1 (satu) Divisi. (3) Setiap anggota KPU dapat menjadi wakil ketua untuk 1 (satu) Divisi. (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU.				
	2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:				
				2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
(1) Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,	(1) Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,	Tetap	Tetap	(1) Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,	Tetap

<p>mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan program dan anggaran; administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; protokol dan persidangan; pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan monitoring, evaluasi dan pengendalian program. <p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>	<p>mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan program dan anggaran; administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; protokol dan persidangan; pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; monitoring, evaluasi dan pengendalian program; dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu. <p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,</p>			<p>mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan program dan anggaran; administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; protokol dan persidangan; pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; monitoring, evaluasi, dan pengendalian program; dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu. <p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,</p>	
--	---	--	--	---	--

<p>a. sosialisasi kepemiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p> <p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga; dan</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.</p> <p>(3) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;</p>	<p>menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. sosialisasi kepemiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p> <p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga; dan</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.</p> <p>(3) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>b. sistem informasi yang berkaitan</p>			<p>menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. sosialisasi kepemiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p> <p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga; dan</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.</p> <p>(3) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>b. sistem informasi yang berkaitan</p>	
--	---	--	--	---	--

<p>d. pengendalian informasi; dan</p> <p>e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.</p> <p>(4) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;</p> <p>b. penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>c. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>d. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p>	<p>dengan tahapan Pemilu;</p> <p>c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;</p> <p>d. pengendalian informasi; dan</p> <p>e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.</p> <p>(4) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota;</p> <p>b. penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;</p>			<p>dengan tahapan Pemilu;</p> <p>c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;</p> <p>d. pengendalian informasi; dan</p> <p>e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.</p> <p>(4) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;</p> <p>b. penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>c. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS,</p>	
---	---	--	--	--	--

<p>e. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;</p> <p>f. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan</p> <p>g. penelitian dan pengembangan kepemiluan.</p> <p>(5) Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan DPD;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu;</p> <p>d. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta</p>	<p>c. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>d. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>e. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;</p> <p>f. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan</p> <p>g. penelitian dan pengembangan kepemiluan.</p> <p>(5) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan DPD;</p>			<p>PPLN, KPPSLN, petugas pemutakhiran data pemilih, dan petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;</p> <p>d. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>e. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;</p> <p>f. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan</p> <p>g. penelitian dan pengembangan kepemiluan.</p> <p>(5) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>	
---	---	--	--	---	--

<p>distribusi logistik Pemilu;</p> <p>e. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;</p> <p>f. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>g. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>h. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.</p> <p>(6) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan</p>	<p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.</p> <p>(6) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil</p>			<p>a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.</p> <p>(6) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>	
--	---	--	--	---	--

<p>Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>e. pengawasan dan pengendalian internal; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.</p>	<p>Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>e. pengawasan dan pengendalian internal; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.</p>			<p>a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>e. pengawasan dan pengendalian internal; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.</p>	
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
(1) Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud					

pada ayat (1), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. (3) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.					
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
(1) Pembentukan Korwil untuk anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan membagi daerah provinsi untuk setiap Korwil. (2) Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. KPU menyusun Korwil dalam Rapat Pleno; b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas: 1. ketua; dan 2. wakil ketua; c. setiap anggota KPU dapat menjadi ketua Korwil;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>d. setiap anggota KPU dapat menjadi wakil Korwil;</p> <p>e. KPU menyusun pembagian daerah provinsi untuk setiap anggota KPU;</p> <p>f. dalam melakukan pembagian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jarak wilayah provinsi; 2. jumlah penduduk di wilayah provinsi; 3. tingkat kerawanan; dan 4. daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU; dan <p>g. susunan Korwil anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan</p>					
--	--	--	--	--	--

dengan Keputusan KPU.					
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
(1) Korwil anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas untuk: a. melakukan Koordinasi; b. melakukan Supervisi; c. melakukan pembinaan; dan/atau d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap KPU Provinsi yang berada dalam wilayah kerjanya. (2) Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU. (3) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dimaksud pada ayat (2), Korwil mengikutsertakan anggota KPU yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU Provinsi dalam wilayah kerjanya.</p> <p>(4) Dalam melakukan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU dapat melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan kepada KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU; b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait 					
---	--	--	--	--	--

<p>permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan</p> <p>c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno.</p>					
Bagian Kedua KPU Provinsi					
Paragraf 1 Susunan dan Keanggotaan					
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) Anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang.</p> <p>(2) Keanggotaan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dan 6 (enam) orang anggota bagi KPU Provinsi yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang; dan</p> <p>b. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota bagi KPU Provinsi yang anggotanya berjumlah 5 (lima) orang.</p> <p>(3) Komposisi keanggotaan KPU Provinsi memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(4) Masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.</p> <p>(5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(6) Anggota KPU Provinsi wajib menandatangani</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>pakta integritas pada saat pelantikan.</p> <p>(7) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.</p>					
	<p>3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>				
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.</p> <p>(2) Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.</p> <p>(3) Setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama.</p> <p>(4) Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:</p> <p>a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;</p> <p>b. bertindak untuk dan atas nama KPU</p>	<p>(1) Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.</p> <p>(2) Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.</p> <p>(3) Setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama.</p> <p>(4) Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:</p> <p>a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Provinsi ke luar dan ke dalam;</p> <p>c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;</p> <p>d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;</p> <p>e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan</p> <p>f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.</p>	<p>b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;</p> <p>c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;</p> <p>d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;</p> <p>e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan</p> <p>f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.</p>				
Paragraf 2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban					
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
(1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
a. menjabarkan program dan					

<p>melaksanakan anggaran;</p> <p>b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;</p> <p>e. melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>sebagai daftar Pemilih;</p> <p>f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>membuat berita acaranya;</p> <p>i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;</p> <p>j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang:</p> <p>a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;</p> <p>c. menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;</p> <p>d. menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi wajib:</p> <p>a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;</p> <p>c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;</p> <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;</p> <p>j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;</p> <p>k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;</p> <p>l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;</p> <p>m. melaksanakan putusan DKPP; dan</p> <p>n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan</p>					
---	--	--	--	--	--

peraturan perundang undangan.					
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang: a. merencanakan program dan anggaran; b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; c. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU; d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;</p> <p>f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 					
---	--	--	--	--	--

<p>Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan</p> <p>3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;</p> <p>h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;</p> <p>j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;</p> <p>k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkan;</p> <p>l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;</p> <p>m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;</p> <p>n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;</p> <p>o. mengenakan sanksi administratif dan/atau</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;</p> <p>q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan</p> <p>u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;</p> <p>c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;</p> <p>f. mengelola, memelihara, dan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;</p> <p>h. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;</p> <p>j. melaksanakan putusan DKPP; dan</p> <p>k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:</p> <p>a. mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>c. menyampaikan laporan kegiatan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;</p> <p>d. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Paragraf 3 Divisi dan Korwil					
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
(1) Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.</p> <p>(2) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anggota KPU Provinsi yang berjumlah 7 (tujuh) orang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga; b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; c. Divisi Data dan Informasi; d. Divisi Perencanaan dan Logistik; e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; f. Divisi Hukum dan Pengawasan; dan g. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan. <p>(3) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anggota KPU Provinsi yang berjumlah 5 (lima) orang, meliputi:</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;</p> <p>b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;</p> <p>d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan</p> <p>e. Divisi Hukum dan Pengawasan.</p> <p>(4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi.</p>					
				<p>3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p>	
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23

<p>(1) Ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (3) huruf a.</p> <p>(2) Setiap anggota KPU Provinsi menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.</p> <p>(3) Setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.</p> <p>(4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.</p> <p>(5) Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.</p> <p>(6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan</p> <p>(7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)</p>	Tetap	Tetap	Tetap	<p>(1) Dalam hal KPU Provinsi beranggotakan 7 (tujuh) orang, ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a..</p> <p>(1a) Dalam hal KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang, ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a.</p> <p>(2) Setiap anggota KPU Provinsi menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.</p> <p>(3) Setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.</p> <p>(4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.</p> <p>(5) Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan</p>	Tetap
---	-------	-------	-------	---	-------

ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.				dengan Keputusan KPU Provinsi. (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.	
				4. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
(1) Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;	Tetap

<p>b. protokol dan persidangan;</p> <p>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</p> <p>d. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.</p> <p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. sosialisasi kepiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p>				<p>b. protokol dan persidangan;</p> <p>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</p> <p>d. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan</p> <p>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.</p> <p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. sosialisasi kepiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p>	
---	--	--	--	---	--

<p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga; dan</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.</p> <p>(3) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;</p> <p>c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;</p> <p>d. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;</p> <p>e. pengendalian informasi; dan</p> <p>f. pengelolaan dan pengolahan data hasil</p>				<p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga; dan</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.</p> <p>(3) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;</p> <p>c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;</p> <p>d. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;</p> <p>e. pengendalian informasi; dan</p> <p>f. pengelolaan dan pengolahan data hasil</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(4) Divisi Perencanaan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan anggaran; b. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran. <p>(5) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>				<p>Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(4) Divisi Perencanaan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan anggaran; b. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran. <p>(5) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.</p> <p>(6) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>				<p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.</p> <p>(6) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. penyelesaian sengketa proses, tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>e. pengawasan dan pengendalian internal; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku.</p> <p>(7) Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pengusulan penggantian antar</p>				<p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>e. pengawasan dan pengendalian internal; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas untuk</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>c. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>d. pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi;</p> <p>e. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan</p> <p>f. penelitian dan pengembangan kepemiluan.</p>				<p>mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;</p> <p>c. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>d. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;</p> <p>e. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan</p> <p>f. penelitian dan pengembangan kepemiluan.</p>	
				<p>5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5)</p>	

				Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
<p>(1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</p> <p>b. protokol dan persidangan;</p> <p>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</p> <p>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</p> <p>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan</p>	Tetap	Tetap	Tetap	<p>(1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</p> <p>b. protokol dan persidangan;</p> <p>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</p> <p>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</p> <p>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan</p>	Tetap

<p>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. sosialisasi kepemiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p> <p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga;</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</p>				<p>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. sosialisasi kepemiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p> <p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga;</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</p>	
---	--	--	--	---	--

<p>g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p> <p>(3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,</p>				<p>g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;</p> <p>i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p> <p>(3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan program dan anggaran; evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional. <p>(4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,</p>				<p>mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan program dan anggaran; evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional. <p>(4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan,</p>	
---	--	--	--	---	--

<p>memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi. <p>(5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan</p>				<p>mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi. <p>(5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,</p>	
---	--	--	--	--	--

<p>evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.</p>				<p>memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.</p>	
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
(1) Pembentukan Korwil untuk Anggota KPU	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan membagi daerah kabupaten/kota untuk setiap Korwil.</p> <p>(2) Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. KPU Provinsi menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;</p> <p>b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketua; dan 2. wakil ketua; <p>c. setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi ketua Korwil;</p> <p>d. setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi wakil Korwil;</p> <p>e. KPU Provinsi melakukan pembagian daerah kabupaten/kota untuk setiap anggota KPU Provinsi;</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>f. dalam melakukan pembagian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jarak wilayah kabupaten/kota; 2. jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota; 3. tingkat kerawanan; dan 4. daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Provinsi; dan <p>g. susunan Korwil anggota KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.</p>					
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27

<p>(1) Korwil anggota KPU Provinsi mempunyai tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Koordinasi; b. melakukan supervisi; c. melakukan pembinaan; dan/atau d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya. <p>(2) Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU Provinsi.</p> <p>(3) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korwil mengikutsertakan anggota KPU Provinsi yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
--	-------	-------	-------	-------	-------

<p>Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.</p> <p>(4) Dalam melakukan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU Provinsi dapat:</p> <p>a. memberikan arahan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan</p> <p>c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana</p>					
---	--	--	--	--	--

dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno, dan KPU.					
Bagian Ketiga KPU Kabupaten/Kota					
Paragraf 1 Susunan dan Keanggotaan					
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
(1) Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang (2) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. (3) Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen). (4) Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>pada tingkatan yang sama.</p> <p>(5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(6) Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan.</p> <p>(7) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.</p>					
	4. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29
<p>(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.</p> <p>(2) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.</p> <p>(3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.</p> <p>(2) Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.</p> <p>(3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>mempunyai hak suara yang sama.</p> <p>(4) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota; b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. <p>(5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab</p>	<p>mempunyai hak suara yang sama.</p> <p>(4) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota; b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. <p>(5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab</p>				
--	--	--	--	--	--

kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.	kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.				
Paragraf 2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban					
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
(1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;</p> <p>g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;</p> <p>i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota; b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara; d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan 					
---	--	--	--	--	--

<p>hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;</p> <p>e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;</p> <p>c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>j. melaksanakan dengan segera</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;</p> <p>l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>m. melaksanakan putusan DKPP;</p> <p>n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan</p> <p>o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,</p>					
--	--	--	--	--	--

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.					
Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang: a. merencanakan program dan anggaran; b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;</p> <p>f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; <p>i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;</p> <p>j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;</p> <p>l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;</p> <p>n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;</p> <p>o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;</p> <p>q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;</p> <p>s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan</p> <p>v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;</p> <p>c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;</p> <p>k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan</p> <p>l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.</p>					
Paragraf 3 Divisi dan Korwil					
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
<p>(1) Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.</p> <p>(2) Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;</p> <p>b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan e. Divisi Hukum dan Pengawasan. (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.					
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a. (2) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi. (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi. (4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional. (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.					
				6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
(1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana	Tetap

<p>dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan. 				<p>dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan. 	
--	--	--	--	--	--

<p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 				<p>(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja 	
--	--	--	--	--	--

<p>i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p> <p>(3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. menjabarkan program dan anggaran;</p> <p>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</p> <p>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian</p>				<p>sumber daya manusia;</p> <p>i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia</p> <p>(3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. menjabarkan program dan anggaran;</p> <p>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</p> <p>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian</p>	
---	--	--	--	--	--

<p>program dan anggaran;</p> <p>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</p> <p>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</p> <p>(4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p>				<p>program dan anggaran;</p> <p>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</p> <p>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</p> <p>(4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p>				<p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p>				<p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p>	
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
<p>(1) Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap Korwil.</p> <p>(2) Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. KPU Kabupaten/Kota menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;</p> <p>b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketua; dan 2. wakil ketua; <p>c. setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi ketua Korwil;</p> <p>d. setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil Korwil;</p> <p>e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>f. dalam melakukan pembagian daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan:</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>1. jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;</p> <p>2. jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;</p> <p>3. tingkat kerawanan; dan</p> <p>4. daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>g. susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.</p>					
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
(1) Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas untuk:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>a. melakukan Koordinasi;</p> <p>b. melakukan Supervisi;</p> <p>c. melakukan pembinaan; dan/atau</p> <p>d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.</p> <p>(2) Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.</p> <p>(4) Dalam menjalankan tugas supervisi dan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi. 					
---	--	--	--	--	--

Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan					
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU: a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. melaporkan kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya. (2) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39

(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.					
Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40
(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara 135eriodic kepada KPU Provinsi.					
Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41
(1) KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

Kota dan Wakil Wali Kota. (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi.					
Bagian Kelima Tenaga Pakar/Ahli					
Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42
Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh tenaga pakar/ahli untuk membantu kinerja anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43
Ketentuan mengenai tenaga pakar/ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tenaga pakar/ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.					
BAB IV KESEKRETARIATAN					
Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44
(1) Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi.					
(3) Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.					
Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45
(1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.</p> <p>(3) Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.</p>					
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
<p>(1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.</p> <p>(2) Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara administratif dan fungsional kepada ketua KPU.</p> <p>(3) Deputi dan Inspektur Utama</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

bertanggungjawab kepada ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.					
Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47
(1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi. (2) Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Provinsi, dan secara administrative bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. (3) Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48
(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

pada ayat (1) bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Kabupaten/Kota dan secara administrative kepada Sekretaris KPU Provinsi.					
(3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
				7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49
Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU,	Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau	Tetap	Tetap	Pengambilan kebijakan yang strategis oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilaporkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	Tetap

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.				
BAB V HUBUNGAN KERJA					
Bagian Kesatu Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50
(1) KPU melakukan Supervisi dan monitoring terhadap: a. KPU Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota; dan c. PPLN. (2) KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota. (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap: a. PPK; b. PPS; dan c. KPPS. (4) Koordinasi, Supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>ayat (3) dilaksanakan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai Divisi dan Korwil.</p> <p>(5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3):</p> <p>a. KPU Provinsi dapat berkonsultasi dengan KPU; dan</p> <p>b. KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi.</p> <p>(6) Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:</p> <p>a. rapat Koordinasi;</p> <p>b. rapat Konsultasi;</p> <p>c. rapat kerja; dan/atau</p> <p>d. media lainnya.</p>					
Pasal 51	Pasal 51	Pasal 51	Pasal 51	Pasal 51	Pasal 51
(1) Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>a. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; dan</p> <p>b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil dengan Kesekretariatan.</p> <p>(2) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi tugas Divisi secara proporsional.</p> <p>(3) Ketua dan wakil ketua Korwil membagi tugas Korwil secara proporsional.</p> <p>(4) Hubungan kerja Divisi dengan Korwil pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:</p> <p>a. evaluasi;</p> <p>b. penyelesaian masalah; dan/atau</p> <p>c. pembinaan terhadap wilayah kerja.</p> <p>(5) Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggung jawab atas biro, bagian, dan sub bagian pada masing-masing bidang.</p> <p>(6) Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan</p>					
---	--	--	--	--	--

bidang-bidang Divisi, yang dibahas di dalam Rapat Pleno.					
Bagian Kedua Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan					
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
(1) Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi.					
(3) Divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani					

tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.					
	8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
Hubungan kerja Divisi anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang Administrasi dan biro yang menangani bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang umum; b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang	Hubungan kerja Divisi anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mengoordinasikan dan mengendalikan: 1. Deputi Bidang Administrasi dan biro yang menangani bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang umum; dan 2. Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang logistik;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>menangani bidang partisipasi dan hubungan masyarakat;</p> <p>c. Divisi Data dan Informasi mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Pusat Data dan Informasi;</p> <p>d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang Administrasi, biro yang menangani bidang sumber daya manusia, organisasi, dan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;</p> <p>e. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan biro yang menangani bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan bidang Logistik; dan</p> <p>f. Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan dan</p>	<p>b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang partisipasi dan hubungan masyarakat;</p> <p>c. Divisi Data dan Informasi mengoordinasikan dan mengendalikan Pusat Data dan Informasi;</p> <p>d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Administrasi, biro yang menangani bidang sumber daya manusia, organisasi, dan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;</p> <p>e. Divisi Teknis Penyelenggaraan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan biro yang menangani bidang Teknis</p>				
--	--	--	--	--	--

bertanggung jawab atas dengan Deputi Bidang Dukungan Teknis, biro yang menangani bidang hukum, dan inspektorat.	Penyelenggaraan Pemilu; dan f. Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis, biro yang menangani bidang hukum, dan inspektorat.				
Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54
(1) Hubungan Divisi Anggota KPU Provinsi yang beranggotakan 7 (tujuh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengoordinasikan dan bertanggung	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>c. Divisi Data dan Informasi mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>d. Divisi Perencanaan dan Logistik mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>e. Divisi Teknis Penyelenggaraan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>f. Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan</p> <p>g. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.</p> <p>(2) Hubungan Divisi pada KPU Provinsi yang beranggotakan 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>b. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>d. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan</p> <p>e. Divisi Hukum dan Pengawasan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.</p>					
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
<p>Hubungan Divisi pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik bertanggung jawab atas bagian yang</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;</p> <p>d. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan</p> <p>e. Divisi Hukum dan Pengawasan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.</p>					
Pasal 56	Pasal 56	Pasal 56	Pasal 56	Pasal 56	Pasal 56
(1) Hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan ketentuan:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
a. antara Divisi pada KPU dengan pejabat					

<p>tertinggi pada kedeputian, biro, atau pusat; dan/atau</p> <p>b. antara Divisi pada KPU dengan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah kedeputian, biro, atau pusat.</p> <p>(2) Hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. antara Divisi pada KPU Provinsi dengan pejabat tertinggi pada bagian; dan/atau</p> <p>b. antara Divisi pada KPU Provinsi dengan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah bagian.</p> <p>(3) Hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. antara Divisi pada KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat tertinggi pada sub bagian; dan/atau</p> <p>b. antara Divisi pada KPU Kabupaten/Kota</p>					
---	--	--	--	--	--

dengan pelaksana di bawah subbagian.					
	9. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:				
Bagian Ketiga Kelompok Kerja					
Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. (2) Keanggotaan kelompok kerja pada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. pejabat dan personel Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan	(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. (2) Keanggotaan kelompok kerja pada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. pejabat dan personel Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>c. pihak lain yang dianggap perlu.</p> <p>(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>c. pihak lain yang dianggap perlu.</p> <p>(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>				
<p>Bagian Keempat Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Pemangku Kepentingan</p>					
<p>Pasal 58</p>	<p>Pasal 58</p>	<p>Pasal 58</p>	<p>Pasal 58</p>	<p>Pasal 58</p>	<p>Pasal 58</p>
<p>(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada prinsip Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</p> <p>(2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. pemilih;</p> <p>b. Peserta Pemilu;</p> <p>c. organisasi kemasyarakatan;</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>d. perguruan tinggi; e. media massa; f. Bawaslu dan DKPP; g. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; h. DPR; i. Kepolisian Republik Indonesia; j. Tentara Nasional Indonesia; k. kejaksaan; l. lembaga peradilan; dan/atau m. pihak lain yang diperlukan.</p> <p>(3) Dalam melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan prinsip aksesibilitas, transparan, akuntabilitas, dan proporsional.</p>					
Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilakukan untuk tahapan:</p> <p>a. persiapan Penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>b. pelaksanaan tahapan Pemilu; dan/atau</p> <p>c. evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.</p>					
<p>BAB VI MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p>					
<p>Bagian Kesatu Mekanisme Pengambilan Keputusan</p>					
<p>Pasal 60</p>	<p>Pasal 60</p>	<p>Pasal 60</p>	<p>Pasal 60</p>	<p>Pasal 60</p>	<p>Pasal 60</p>
<p>(1) Pengambilan keputusan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno.</p> <p>(2) Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Rapat Pleno tertutup;</p> <p>b. Rapat Pleno terbuka; dan</p> <p>c. Rapat Pleno rutin.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

	10. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 61	Pasal 61	Pasal 61	Pasal 61	Pasal 61	Pasal 61
(1) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh: a. anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; serta b. dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. (2) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih ketua KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan/atau membahas masalah lain.	(1) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh: a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; serta b. dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

	dan/atau membahas masalah lain.				
	11. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 62	Pasal 62	Pasal 62	Pasal 62	Pasal 62	Pasal 62
(1) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh: a. Peserta Pemilu; b. tim kampanye; c. saksi Peserta Pemilu; d. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; e. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan f. pemangku kepentingan terkait. (2) Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk	(1) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh: a. Peserta Pemilu; b. tim kampanye; c. saksi Peserta Pemilu; d. anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; e. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan f. pemangku kepentingan terkait.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan melalui pemungutan suara.</p> <p>(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.</p> <p>(5) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU</p>	<p>(2) Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan melalui pemungutan suara.</p> <p>(4) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(6) Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.</p> <p>(7) Dalam hal Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>(8) Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum.</p>	<p>(5) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(6) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.</p> <p>(7) Dalam hal Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>(8) Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum.</p>				
	<p>12. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 63</p>				

	diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 63	Pasal 63	Pasal 63	Pasal 63	Pasal 63	Pasal 63
(1) Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh: a. anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretariat Jenderal KPU untuk Rapat Pleno KPU; b. anggota KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Provinsi untuk Rapat Pleno KPU Provinsi; dan c. anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.	(1) Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh: a. anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretariat Jenderal KPU untuk Rapat Pleno KPU; b. anggota KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Provinsi untuk Rapat Pleno KPU Provinsi; dan c. anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang hadir pada Rapat	(2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan				

<p>Pleno rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercantum dalam undangan.</p> <p>(3) Dalam hal peserta Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(4) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.</p> <p>(5) Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya; b. melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan 	<p>tingkatannya yang hadir pada Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercantum dalam undangan.</p> <p>(3) Dalam hal peserta Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(4) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.</p> <p>(5) Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya; 				
--	---	--	--	--	--

c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.	b. melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.				
	13. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 64	Pasal 64	Pasal 64	Pasal 64	Pasal 64	Pasal 64
Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan undangan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota, berisi: 1. agenda tahapan Pemilu; 2. agenda tahapan Pemilihan; dan/atau 3. agenda pengambilan kebijakan rutin; b. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU	Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mempersiapkan undangan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, berisi: 1. agenda tahapan Pemilu; 2. agenda tahapan Pemilihan; dan/atau	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno terbuka, Rapat Pleno tertutup, dan Rapat Pleno rutin;</p> <p>c. agenda Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditentukan setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno sebelumnya; dan/atau 2. disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 2 (dua) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan; dan <p>d. setiap peserta Rapat Pleno diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. agenda pengambilan kebijakan rutin; <p>b. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno terbuka, Rapat Pleno tertutup, dan Rapat Pleno rutin;</p> <p>c. agenda Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditentukan setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno sebelumnya; dan/atau 2. disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 				
---	---	--	--	--	--

pendapat terkait dengan agenda Rapat Pleno.	tingkatannya, paling lambat 2 (dua) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan; dan d. setiap peserta Rapat Pleno diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terkait dengan agenda Rapat Pleno.				
	14. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 65	Pasal 65	Pasal 65	Pasal 65	Pasal 65	Pasal 65
(1) Hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan risalah Rapat Pleno pada setiap akhir Rapat Pleno. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keputusan Rapat Pleno, dan ditandatangani oleh ketua dan/atau	(1) Hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno: a. KPU; b. KPU Provinsi; atau c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. (2) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya membuat berita acara dan risalah Rapat Pleno pada setiap akhir Rapat Pleno.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir, serta dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar hadir peserta Rapat Pleno; dan b. risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. <p>(4) Sebelum risalah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten menyampaikan risalah Rapat Pleno kepada peserta Rapat Pleno.</p> <p>(5) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil Rapat Pleno.</p>	<p>(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keputusan Rapat Pleno, dan ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU, ketua dan/atau anggota KPU Provinsi, atau ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang hadir, serta dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar hadir peserta Rapat Pleno; dan b. risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU, ketua dan/atau anggota KPU Provinsi, atau ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. <p>(4) Sebelum risalah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>menyampaikan risalah Rapat Pleno kepada peserta Rapat Pleno.</p> <p>(5) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib menindaklanjuti hasil Rapat Pleno.</p>				
Pasal 66	Pasal 66	Pasal 66	Pasal 66	Pasal 66	Pasal 66
<p>(1) Rapat Pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.</p> <p>(2) Keputusan Rapat Pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU yang hadir.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67
<p>(1) Rapat Pleno KPU Provinsi sah dalam hal:</p> <p>a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dibuktikan dengan daftar hadir; atau</p> <p>b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir.</p> <p>(2) Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi sah dalam hal:</p> <p>a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang hadir; atau</p> <p>b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang hadir.</p>					
Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68
(1) Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan daftar hadir.</p> <p>(2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.</p>					
	15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
<p>(1) Ketua KPU wajib menandatangani Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.</p> <p>(2) Ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menandatangani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil Pemilu</p>	<p>(1) Ketua KPU wajib menandatangani Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.</p> <p>(2) Ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib menandatangani Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dan Pemilihan yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan hasil Pemilu dan/atau Pemilihan tidak ditandatangani oleh ketua dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan sendirinya hasil Pemilu dan Pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.</p>	<p>penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan hasil Pemilu dan/atau Pemilihan tidak ditandatangani oleh ketua dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan sendirinya hasil Pemilu dan Pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.</p>				
	<p>16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:</p>				

Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70
<p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan rapat biasa untuk membahas permasalahan rutin tanpa perencanaan sebelumnya atau tidak terjadwal, dalam kegiatan tahapan atau non tahapan Pemilu atau Pemilihan.</p> <p>(2) Rapat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Rapat biasa bertujuan untuk koordinasi dan menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar Divisi dan Kesekretariatan serta Korwil.</p> <p>(4) Ketua Divisi dan/atau wakil ketua Divisi melaksanakan rapat biasa dengan sekretariat yang terkait dengan bidang Divisi untuk menyusun rencana kegiatan dan</p>	<p>(1) Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan rapat biasa untuk membahas permasalahan rutin tanpa perencanaan sebelumnya atau tidak terjadwal, dalam kegiatan tahapan atau non tahapan Pemilu atau Pemilihan.</p> <p>(2) Rapat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(3) Rapat biasa bertujuan untuk koordinasi dan menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar Divisi dan Kesekretariatan serta Korwil.</p> <p>(4) Ketua Divisi dan/atau wakil ketua Divisi melaksanakan rapat biasa</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

halhal yang perlu diambil keputusan dalam Rapat Pleno.	dengan sekretariat yang terkait dengan bidang Divisi untuk menyusun rencana kegiatan dan halhal yang perlu diambil keputusan dalam Rapat Pleno				
	17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:				
Bagian Kedua					
Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota					
Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71
(1) Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak berada di tempat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengangkat Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana.	(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya tidak berada di tempat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>(2) Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan ketua KPU kembali di tempat.</p> <p>(3) Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas rutin ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak berada di tempat.</p> <p>(5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memimpin Rapat Pleno rutin KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(6) Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme Rapat Pleno.</p>	<p>menunjuk Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana.</p> <p>(2) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kembali di tempat</p> <p>(3) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(4) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas rutin ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang tidak berada di tempat.</p> <p>(5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>(7) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada ketua KPU definitif.</p>	<p>pada ayat (1) berwenang memimpin Rapat Pleno rutin:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPU; b. KPU Provinsi; atau c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. 				
<p>(8) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>(6) Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme Rapat Pleno</p> <p>(7) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada ketua KPU definitif.</p> <p>(8) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah ketua:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPU; b. KPU Provinsi; atau c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. 				

	18. Ketentuan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dihapus, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 72 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), ayat (3e), dan ayat (3f), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:				
			1. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72
(1) Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhalangan tetap dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan penggantinya belum ditetapkan, ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengangkat Pelaksana Tugas.	(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban; c. dijatuhi sanksi pemberhentian tetap	Tetap	(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua oleh DKPP; atau d. dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi,	(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. diberhentikan dari jabatan ketua karena terbukti melanggar kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas	Tetap

<p>(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan ketua KPU definitif ditetapkan.</p> <p>(3) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup.</p> <p>(4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memimpin:</p> <p>a. Rapat Pleno terbuka;</p> <p>b. Rapat Pleno tertutup; dan</p> <p>c. Rapat Pleno rutin, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.</p> <p>(5) Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Tugas ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus melalui mekanisme Rapat Pleno.</p>	<p>dari jabatan ketua oleh DKPP; atau</p> <p>d. dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota, dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.</p> <p>(1a) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau</p> <p>b. tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>(2) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai</p>		<p>atau Ketua KPU Kabupaten/Kota, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.</p> <p>(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua Kabupaten/Kota karena:</p> <p>a. menderita sakit sehingga fisik dan/atau psikis tidak mampu berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau</p> <p>b. tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>(3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU</p>	<p>berdasarkan hasil pengawasan internal;</p> <p>d. dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua oleh DKPP; atau</p> <p>e. dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.</p> <p>(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua Kabupaten/Kota karena:</p> <p>a. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau</p>	
---	--	--	---	---	--

<p>(6) Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memilih ketua definitif.</p> <p>(7) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>dengan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang definitif ditetapkan.</p> <p>(3) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara.</p> <p>(3a) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota dinyatakan berhalangan tetap.</p> <p>(3b) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyampaikan berita acara Penunjukan</p>		<p>Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.</p> <p>(4) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara dan Surat Perintah Pelaksana Tugas.</p> <p>(5) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pleno</p>	<p>b. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.</p> <p>(3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.</p> <p>(4) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara dan Surat Perintah Pelaksana Tugas.</p> <p>(5) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mengalami kondisi</p>	
---	--	--	--	--	--

	<p>Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pleno penunjukan Pelaksana Tugas.</p> <p>(3c) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memilih ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam Rapat Pleno dan dituangkan ke dalam berita acara paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penunjukan Pelaksana Tugas.</p> <p>(3d) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Rapat Pleno dilaksanakan.</p> <p>(3e) KPU menetapkan ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota sebagai pengganti ketua yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah</p>		<p>penunjukan Pelaksana Tugas.</p> <p>(7) Pelaksana Tugas ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); b. melaksanakan tugas ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); atau c. melaksanakan tugas ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4). <p>(8) Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pleno penunjukan Pelaksana Tugas.</p> <p>(7) Pelaksana Tugas ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); b. melaksanakan tugas ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); atau c. melaksanakan tugas ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 	
--	--	--	--	---	--

	<p>menerima berkas usulan secara lengkap dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3f) KPU menetapkan ketua KPU sebagai pengganti ketua yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Rapat Pleno dilaksanakan.</p> <p>(4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memimpin:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Pleno terbuka; b. Rapat Pleno tertutup; dan c. Rapat Pleno rutin, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. <p>(5) Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Tugas ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus melalui mekanisme Rapat Pleno.</p> <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Dihapus.</p>			<p>dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).</p> <p>(8) Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.</p>	
BAB VII					

KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPLN, PPS, KPPS, DAN KPPSLN					
			2. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A yang berbunyi sebagai berikut:		
			Pasal 72A	Pasal 72A	Pasal 72A
			(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau masa tugas Pelaksana Tugas ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (8) telah habis, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memilih ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai	Tetap	Tetap

			<p>dengan tingkatannya dalam Rapat Pleno dan dituangkan ke dalam berita acara.</p> <p>(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Rapat Pleno dilaksanakan.</p> <p>(3) KPU menetapkan ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima berkas usulan secara lengkap dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.</p>		
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK,	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu; b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu; c. Kode Perilaku; d. sumpah/janji; dan e. pakta integritas anggota. <p>(2) Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota KPU; b. anggota KPU Provinsi; c. anggota KPU Kabupaten/Kota; dan d. anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN. <p>(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan DKPP yang</p>					
--	--	--	--	--	--

mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.					
Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku: a. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; b. tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; c. tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu; d. menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilu, calon	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan Penyelenggara Pemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>e. tidak menerima honor narasumber dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;</p> <p>f. tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;</p> <p>g. tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;</p> <p>h. tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan</p>					
---	--	--	--	--	--

menimbulkan konflik kepentingan; dan i. tidak menggunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas, mobil dinas, dan fasilitas jabatan lainnya selain untuk kepentingan kedinasan.					
Pasal 75	Pasal 75	Pasal 75	Pasal 75	Pasal 75	Pasal 75
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib berperilaku: a. tidak menjabat sebagai komisaris atau direksi pada suatu perseroan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta; b. tidak menjabat sebagai pengurus, Dewan Pengarah, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina atau sebutan lainnya pada struktur organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama menjadi anggota	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>c. tidak berprofesi sebagai dosen, guru/staf pengajar atau staf administrasi pada perguruan tinggi/lembaga pendidikan negeri atau swasta selama menjabat anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>d. tidak menjadi narasumber dalam kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Pemilu; dan/atau 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota, tanpa adanya surat permintaan resmi dari Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 					
---	--	--	--	--	--

<p>Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali Kota, serta tanpa diputuskan dalam Rapat Pleno untuk menghadiri acara tersebut;</p> <p>e. tidak menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya ketidaknetralan sebagai Penyelenggara Pemilu;</p> <p>f. memperlakukan Peserta Pemilu dengan adil melalui ucapan, tindakan dan perbuatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan</p> <p>g. tidak melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilu, tim kampanye di luar kantor Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota atau</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>di luar kegiatan kedinasan lainnya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.</p>					
Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76
<p>Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:</p> <p>a. tidak menempatkan kekerabatan dalam menentukan posisi/jabatan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat PPK, PPLN, PPS;</p> <p>b. menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Kabupaten/Kota apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye;</p> <p>c. mengambil keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi;</p> <p>d. memperlakukan calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan; dan</p> <p>e. tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan penyedia barang dan jasa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta wajib memberitahukan kepada publik apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa melalui laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>					
Pasal 77	Pasal 77	Pasal 77	Pasal 77	Pasal 77	Pasal 77
Dalam melaksanakan prinsip mandiri sebagaimana	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye; b. menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu; c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu; d. tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu; e. tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya; 					
--	--	--	--	--	--

f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan					
g. tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.					
	19. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 78	Pasal 78	Pasal 78	Pasal 78	Pasal 78	Pasal 78
(1) Dalam melaksanakan prinsip jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib berperilaku: a. menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta; dan b. menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada	(1) Dalam melaksanakan prinsip jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib berperilaku: a. menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta; dan b. menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>pihak yang berwenang.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN.</p>	<p>pihak yang berwenang.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.</p>				
Pasal 79	Pasal 79	Pasal 79	Pasal 79	Pasal 79	Pasal 79
<p>Dalam melaksanakan prinsip adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:</p> <p>a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;</p> <p>b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;</p> <p>c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu; dan</p> <p>d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.					
Pasal 80	Pasal 80	Pasal 80	Pasal 80	Pasal 80	Pasal 80
Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku: a. melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; dan b. menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 81	Pasal 81	Pasal 81	Pasal 81	Pasal 81	Pasal 81
Dalam melaksanakan prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan</p> <p>c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.</p>					
Pasal 82	Pasal 82	Pasal 82	Pasal 82	Pasal 82	Pasal 82
<p>Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:</p> <p>a. menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;</p> <p>b. memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

c. memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu; dan d. menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.					
Pasal 83	Pasal 83	Pasal 83	Pasal 83	Pasal 83	Pasal 83
Dalam melaksanakan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku: a. memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 84	Pasal 84	Pasal 84	Pasal 84	Pasal 84	Pasal 84
Dalam melaksanakan prinsip proporsional sebagaimana	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:</p> <p>a. mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan</p> <p>b. mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.</p>					
Pasal 85	Pasal 85	Pasal 85	Pasal 85	Pasal 85	Pasal 85
<p>Dalam melaksanakan prinsip profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:</p> <p>a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis,</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan/atau media lain.</p> <p>b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya.</p> <p>c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan;</p> <p>f. mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial; dan</p>					
--	--	--	--	--	--

g. menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.					
Pasal 86	Pasal 86	Pasal 86	Pasal 86	Pasal 86	Pasal 86
Dalam melaksanakan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku: a. menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan b. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 87	Pasal 87	Pasal 87	Pasal 87	Pasal 87	Pasal 87
Dalam melaksanakan prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku: a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

jadwal Penyelenggaraan Pemilu; dan b. menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.					
Pasal 88	Pasal 88	Pasal 88	Pasal 88	Pasal 88	Pasal 88
Dalam melaksanakan prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku: a. menggunakan anggaran secara optimal untuk memperoleh manfaat dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menggunakan anggaran yang berasal dari negara sesuai dengan kemanfaatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan c. tidak melakukan pemborosan anggaran yang berasal dari keuangan negara.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 89	Pasal 89	Pasal 89	Pasal 89	Pasal 89	Pasal 89

<p>Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal; memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu. 	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	20. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:	1. Ketentuan huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf k ayat (1), huruf c ayat (2), dan ayat (3) Pasal 90 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan	3. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	9. Ketentuan Pasal 90 ayat (4) dihapus, serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:	

		setelah huruf k ayat (1) Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:			
Pasal 90	Pasal 90	Pasal 90	Pasal 90	Pasal 90	Pasal 90
(1) Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku: a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan; b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan; c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi,	(1) Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku: a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan; b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan; c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi,	(1) Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku: a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan; b. bekerja penuh waktu; c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan	(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga sikap, tindakan, perilaku, dan integritas sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib memenuhi ketentuan: a. tinggal atau berdomisili sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan; b. bekerja penuh waktu dengan tidak bekerja pada profesi lain selama masa jabatan; c. menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara kepada	(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga sikap, tindakan, perilaku, dan integritas sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib memenuhi ketentuan: a. tinggal atau berdomisili sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan; b. bekerja penuh waktu dengan tidak bekerja pada profesi lain selama masa jabatan; c. menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara kepada	Tetap

<p>menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;</p> <p>e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;</p> <p>f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;</p> <p>g. tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat;</p>	<p>menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;</p> <p>e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;</p> <p>f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;</p> <p>g. tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat;</p>	<p>perundang-undangan;</p> <p>d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;</p> <p>e. tidak mengikuti perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;</p> <p>f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;</p> <p>g. tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat;</p> <p>h. tidak bekerja dan menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;</p> <p>i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam</p>	<p>pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan;</p> <p>d. mengembalikan aset dan fasilitas negara yang masih berada dalam penguasaannya pada akhir masa jabatan; dan</p> <p>e. menyelesaikan utang dan/atau tuntutan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan penetapan utang/surat penagihan negara dan/atau penetapan atas tuntutan ganti kerugian.</p> <p>(3) Ketentuan tinggal atau berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:</p> <p>a. tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota</p>	<p>pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan;</p> <p>d. mengembalikan aset dan fasilitas negara yang masih berada dalam penguasaannya pada akhir masa jabatan; dan</p> <p>e. menyelesaikan utang dan/atau tuntutan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan penetapan utang/surat penagihan negara dan/atau penetapan atas tuntutan ganti kerugian.</p> <p>(3) Ketentuan tinggal atau berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:</p> <p>a. tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota</p>	
--	--	---	--	--	--

<p>h. tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;</p> <p>i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan</p> <p>k. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.</p> <p>(2) Ketentuan tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:</p>	<p>h. tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;</p> <p>i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan</p> <p>k. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.</p> <p>(2) Ketentuan tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:</p>	<p>melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan;</p> <p>k. mengembalikan aset dan fasilitas negara yang masih berada dalam penguasaannya pada akhir masa jabatan; dan</p> <p>l. menyelesaikan utang dan/atau tuntutan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan penetapan utang/surat penagihan negara dan/atau penetapan atas tuntutan ganti kerugian.</p> <p>(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan dengan ketentuan:</p>	<p>negara Republik Indonesia untuk anggota KPU;</p> <p>b. tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan</p> <p>c. tinggal atau berdomisili di wilayah kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilarang:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang tercela, dilarang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat;</p> <p>b. melakukan pernikahan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;</p> <p>c. melakukan pernikahan siri dan</p>	<p>negara Republik Indonesia untuk anggota KPU;</p> <p>b. tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan</p> <p>c. tinggal atau berdomisili di wilayah kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d berlaku juga bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.</p>	
---	---	--	---	--	--

<p>1. tinggal/berdomisili di ibu kota negara untuk anggota KPU;</p> <p>2. tinggal/berdomisili di ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan</p> <p>3. tinggal/berdomisili di kabupaten/ kota untuk anggota KPU Kabupaten/ Kota.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf h sampai dengan huruf i, serta huruf k berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.</p>	<p>a. tinggal/berdomisili di ibu kota negara untuk anggota KPU;</p> <p>b. tinggal/berdomisili di ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan</p> <p>c. tinggal/berdomisili di kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf k berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.</p>	<p>a. mengajukan izin dan mendapat persetujuan dari:</p> <p>1. Ketua KPU bagi anggota KPU dan KPU Provinsi; dan</p> <p>2. Ketua KPU melalui KPU Provinsi bagi anggota KPU Kabupaten/Kota, disertai dengan rencana penelitian yang akan dilakukan;</p> <p>b. perkuliahan dilaksanakan di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>c. memilih program studi yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi</p>	<p>tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah; dan</p> <p>d. melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(5) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d, dan ayat (4) berlaku juga bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.</p>		
---	--	---	--	--	--

		<p>atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Ketentuan tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:</p> <p>a. tinggal/berdomisili di ibu kota negara untuk anggota KPU;</p> <p>b. tinggal/berdomisili di ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan</p> <p>c. tinggal/berdomisili di wilayah kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf i, dan huruf k berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.</p>			
	21. Bagian Kesatu BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				

BAB VIII PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS					
Bagian Kesatu Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPLN, dan KPPSLN	Bagian Kesatu Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota				
	22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 91 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:				
Paragraf 1 Pengawasan Internal					
			4. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A yang berbunyi sebagai berikut:	10. Ketentuan Pasal 90A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	

			Pasal 90A	Pasal 90A	Pasal 90A
			<p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan izin perkuliahan; b. mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan; c. waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; d. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; e. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja 	<p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan pemberitahuan perkuliahan; b. waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; c. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; d. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat; dan e. memilih rencana judul penelitian skripsi, tesis atau 	Tetap

			<p>atau di luar wilayah kerja terdekat; dan</p> <p>f. memilih rencana judul penelitian skripsi, tesis atau disertasi yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Mekanisme pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <p>a. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan izin perkuliahan kepada Ketua KPU sebelum melakukan pendaftaran dan/atau mengikuti perkuliahan;</p> <p>b. pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan;</p>	<p>disertasi yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pemberitahuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada:</p> <p>a. KPU bagi anggota KPU dan KPU Provinsi; dan</p> <p>b. KPU melalui KPU Provinsi bagi anggota KPU Kabupaten/Kota.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>c. KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;</p> <p>d. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan</p> <p>e. ketua KPU dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan izin perkuliahan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta pertimbangan lainnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat permohonan izin perkuliahan; b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan; 2. waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang, 	
--	--	--	--	--

			<p>dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>3. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>4. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat;</p> <p>c. rencana judul penelitian; dan</p> <p>d. informasi perguruan tinggi</p>	
--	--	--	---	--

			dan program studi pilihan. (4) Pedoman izin perkuliahan bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU.		
Pasal 91	Pasal 91	Pasal 91	Pasal 91	Pasal 91	Pasal 91
(1) KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap: a. anggota KPU Provinsi; b. PPLN; dan c. KPPSLN. (2) KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota. (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas. (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rapat Pleno.	(1) KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Provinsi. (2) KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota. (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas. (3a) Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam formulir Model PP-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

	(4) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) kepada Rapat Pleno.				
	23. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 92 diubah sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 92	Pasal 92	Pasal 92	Pasal 92	Pasal 92	Pasal 92
(1) KPU dan KPU Provinsi berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) pada wilayah kerja yang bersangkutan dengan ketentuan: a. KPU untuk anggota KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN; dan b. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota. (2) Mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	(1) KPU dan KPU Provinsi berwenang menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) pada wilayah kerja yang bersangkutan dengan ketentuan: a. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan b. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota. (2) Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihakpihak dan/atau Bawaslu;</p> <p>b. membuat kesimpulan; dan</p> <p>c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno.</p> <p>(3) KPU dan KPU Provinsi menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.</p> <p>(4) KPU Provinsi melaporkan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada KPU.</p>	<p>a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak terkait dan/atau Bawaslu;</p> <p>b. membuat kesimpulan; dan</p> <p>c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno.</p> <p>(3) KPU dan KPU Provinsi menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.</p> <p>(4) KPU Provinsi melaporkan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada KPU.</p>				
Paragraf 2 Laporan dan/atau Pengaduan					
	24. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 93	Pasal 93	Pasal 93	Pasal 93	Pasal 93	Pasal 93
(1) KPU dapat menerima laporan dan/atau	(1) KPU dapat menerima laporan dan/atau	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:</p> <p>a. KPU Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota; dan c. PPLN dan KPPSLN.</p> <p>(2) KPU Provinsi dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan:</p> <p>a. identitas lengkap pengadu/pelapor; b. identitas teradu dan/terlapor; c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor; dan d. alat bukti.</p>	<p>pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:</p> <p>a. KPU Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota; dan c. Dihapus</p> <p>(2) KPU Provinsi dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan:</p> <p>a. identitas lengkap pengadu/pelapor; b. identitas teradu dan/terlapor; c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor; dan d. alat bukti.</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>(4) Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jabatan; c. alamat kantor/alamat rumah; dan d. nomor kontak atau telepon seluler. <p>(5) Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jabatan; dan c. alamat kantor/alamat rumah. <p>(6) Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. waktu perbuatan yang dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan 	<p>(4) Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jabatan; c. alamat kantor/alamat rumah; dan d. nomor kontak atau telepon seluler. <p>(5) Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jabatan; dan c. alamat kantor/alamat rumah. <p>(6) Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. waktu perbuatan yang dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan yang dilakukan. 				
---	--	--	--	--	--

<p>d. cara pembuatan yang dilakukan.</p> <p>(7) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan oleh:</p> <p>a. Penyelenggara Pemilu;</p> <p>b. Peserta Pemilu;</p> <p>c. pemantau Pemilu;</p> <p>d. tim kampanye; dan/atau</p> <p>e. masyarakat dan/atau pemilih.</p>	<p>(7) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan oleh:</p> <p>a. Penyelenggara Pemilu;</p> <p>b. Peserta Pemilu;</p> <p>c. pemantau Pemilu;</p> <p>d. tim kampanye; dan/atau</p> <p>e. masyarakat dan/atau pemilih.</p>				
	<p>25. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:</p>				
	Pasal 93A	Pasal 93A	Pasal 93A	Pasal 93A	Pasal 93A
	<p>(1) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diajukan berdasarkan petunjuk awal, KPU atau KPU Provinsi dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

	<p>(2) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pada keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video, dan/atau rekaman suara.</p> <p>(3) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.</p>				
	26. Ketentuan ayat (4) Pasal 94 diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 94	Pasal 94	Pasal 94	Pasal 94	Pasal 94	Pasal 94
(1) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan:	(1) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan				

<p>b. alat bukti.</p> <p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.</p> <p>(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <p>a. keterangan saksi;</p> <p>b. keterangan ahli;</p> <p>c. surat atau tulisan;</p> <p>d. petunjuk;</p> <p>e. keterangan para pihak; atau</p> <p>f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.</p> <p>(4) Formulir laporan dan/atau pengaduan dan surat pernyataan</p>	<p>b. alat bukti.</p> <p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.</p> <p>(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <p>a. keterangan saksi;</p> <p>b. keterangan ahli;</p> <p>c. surat atau tulisan;</p> <p>d. petunjuk;</p> <p>e. keterangan para pihak; atau</p> <p>f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.</p> <p>(4) Laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh pelapor/pengadu</p>				
---	--	--	--	--	--

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dimuat dalam formulir Model PP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.				
Pasal 95	Pasal 95	Pasal 95	Pasal 95	Pasal 95	Pasal 95
(1) Laporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara: a. langsung; atau b. tidak langsung	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2).					
(3) Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.					
Paragraf 3					

Verifikasi dan Klarifikasi					
	27. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 96	Pasal 96	Pasal 96	Pasal 96	Pasal 96	Pasal 96
<p>(1) KPU dan KPU Provinsi melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.</p> <p>(2) KPU dan KPU Provinsi menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a.</p> <p>(3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dan KPU Provinsi dapat:</p> <p>a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;</p> <p>b. memanggil para pihak;</p>	<p>(1) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1).</p> <p>(2) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU atau KPU Provinsi dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>c. meminta bukti pendukung; dan</p> <p>d. melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.</p>	<p>(3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya dapat:</p> <p>a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;</p> <p>b. memanggil para pihak;</p> <p>c. meminta bukti-bukti pendukung; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.</p>				
<p>Paragraf 4 Kesimpulan</p>					
	<p>28. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>				
<p>Pasal 97</p>	<p>Pasal 97</p>	<p>Pasal 97</p>	<p>Pasal 97</p>	<p>Pasal 97</p>	<p>Pasal 97</p>

<p>(1) KPU dan KPU Provinsi membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.</p> <p>(2) Materi kesimpulan paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis dugaan pelanggaran; b. peraturan/ketentuan yang dilanggar; c. pembuktian; dan d. rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan. 	<p>(1) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang dimuat dalam formulir Model PP-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.</p> <p>(2) Materi kesimpulan paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis dugaan pelanggaran; b. peraturan/ketentuan yang dilanggar; c. uraian proses verifikasi dan klarifikasi; dan d. rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan. 	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Paragraf 5 Keputusan					
	<p>29. Ketentuan huruf c ayat (7) Pasal 98 dihapus, ayat (1), huruf b ayat (2), dan ayat (5) Pasal 98 diubah, dan setelah ayat (7)</p>				

	ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:				
				11. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 98 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 98 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b), sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 98	Pasal 98	Pasal 98	Pasal 98	Pasal 98	Pasal 98
(1) KPU dan KPU Provinsi mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN, dan	(1) KPU dan KPU Provinsi mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PP-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.	Tetap	Tetap	(1) KPU dan KPU Provinsi mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PP-4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.	Tetap

<p>anggota KPPSLN tidak terbukti; dan</p> <p>b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN terbukti, dengan disertai dengan sanksi yang diberikan.</p> <p>(3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. peringatan tertulis; atau</p> <p>b. pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.</p> <p>(4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota,</p>	<p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti; dan</p> <p>b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.</p> <p>(3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. peringatan tertulis; atau</p> <p>b. pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.</p> <p>(4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat</p>			<p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti; dan</p> <p>b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.</p> <p>(3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. peringatan keras tertulis;</p> <p>c. pemberhentian dari jabatan ketua, ketua divisi, atau koordinator wilayah; atau</p> <p>d. pemberhentian sementara, dan dilaporkan ke DKPP.</p> <p>(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	
---	---	--	--	--	--

<p>anggota PPLN, dan anggota KPPSLN tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan diberikan rehabilitasi.</p> <p>(6) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.</p> <p>(7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> KPU Provinsi oleh KPU; KPU Kabupaten Kota diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU; dan PPLN dan KPPSLN oleh KPU. 	<p>Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi.</p> <p>(6) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.</p> <p>(7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> KPU Provinsi oleh KPU; KPU Kabupaten Kota diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU; dan dihapus. 			<p>huruf a dan huruf b disertai dengan pembinaan oleh KPU setingkat di atasnya.</p> <p>(4a) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilanjutkan dengan proses penggantian ketua, ketua divisi, dan/atau koordinator wilayah oleh masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi.</p> <p>(6) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.</p>	
---	---	--	--	--	--

	<p>(8) Pengenaan sanksi atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU.</p>			<p>(7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Provinsi oleh KPU; b. KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU; dan c. dihapus. <p>(7a) KPU dapat melakukan koreksi terhadap hasil penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(7b) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(8) Pengenaan sanksi atau rehabilitasi sebagaimana</p>	
--	---	--	--	--	--

				dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU.	
	30. Pasal 99 dihapus.				
Pasal 99	Pasal 99				
Dalam melakukan penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dan huruf c, KPU dibantu oleh Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri.	Dihapus				
	31. Ketentuan ayat (1) Pasal 100 diubah sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 100	Pasal 100	Pasal 100	Pasal 100	Pasal 100	Pasal 100
(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN, dan KPPSLN berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. (2) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengaduan	(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. (2) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengaduan dan/atau laporan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pengaduan dan/atau laporan diteruskan kepada DKPP.</p> <p>(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pengaduan dan/atau laporan diteruskan kepada DKPP.</p> <p>(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p>				
	32. Bagian Kedua BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
<p>Bagian Kedua Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS</p>	<p>Bagian Kedua Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok</p>				

	Penyelenggara Pemungutan Suara				
Paragraf 1 Pengawasan Internal					
	33. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 100A dan Pasal 100B yang berbunyi sebagai berikut:				
	Pasal 100A	Pasal 100A	Pasal 100A	Pasal 100A	Pasal 100A
	(1) KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPLN dan KPPSLN. (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas. (3) Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat ke dalam formulir Model PE-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

	terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (4) KPU menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno.				
	Pasal 100B	Pasal 100B	Pasal 100B	Pasal 100B	Pasal 100B
	(1) KPU berwenang menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (2). (2) Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak terkait dan/atau Bawaslu; b. membuat kesimpulan; dan c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno. (3) KPU menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

	34. Ketentuan ayat (4) Pasal 101 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 101	Pasal 101	Pasal 101	Pasal 101	Pasal 101	Pasal 101
(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS. (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas. (3) KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. KPU Kabupaten/Kota	(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS. (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas. (2a) Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam formulir Model PE-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (3) KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;</p> <p>b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara;</p> <p>d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;</p>	<p>integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:</p> <p>a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;</p> <p>b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara;</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan</p> <p>f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.</p> <p>(4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan alat bukti kepada Tim Pemeriksa.</p>	<p>d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;</p> <p>e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan</p> <p>f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.</p> <p>(4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan:</p> <p>a. berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi</p>				
---	---	--	--	--	--

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c; dan</p> <p>b. alat bukti, kepada Tim Pemeriksa.</p>				
Paragraf 2 Laporan dan/atau Pengaduan					
	35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102
<p>(1) KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:</p> <p>a. PPK;</p> <p>b. PPS; dan</p> <p>c. KPPS.</p> <p>(2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:</p> <p>a. identitas lengkap pengadu/pelapor;</p>	<p>(1) KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:</p> <p>a. PPLN dan KPPSLN bagi KPU; dan</p> <p>b. PPK, PPS, dan KPPS bagi KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>b. identitas teradu/terlapor;</p> <p>c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor;</p> <p>d. permintaan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang telah dilakukan; dan</p> <p>e. alat bukti.</p> <p>(3) Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:</p> <p>a. nama lengkap;</p> <p>b. jabatan;</p> <p>c. alamat kantor/alamat rumah; dan</p> <p>d. nomor kontak atau telepon seluler.</p> <p>(4) Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:</p> <p>a. nama lengkap;</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:</p> <p>a. identitas lengkap pengadu/pelapor;</p> <p>b. identitas teradu/terlapor;</p> <p>c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor;</p> <p>d. permintaan kepada KPU atau KPU Kabupaten/Kota untuk menangani dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota PPLN, anggota KPPSLN, anggota PPK, anggota PPS, atau anggota KPPS; dan</p> <p>e. alat bukti.</p> <p>(3) Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:</p> <p>a. nama lengkap;</p> <p>b. jabatan;</p> <p>c. alamat kantor/alamat rumah; dan</p> <p>d. nomor kontak atau telpon seluler.</p> <p>(4) Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>b. jabatan; dan c. alamat kantor/alamat rumah.</p> <p>(5) Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:</p> <p>a. waktu perbuatan yang dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan yang dilakukan.</p> <p>(6) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:</p> <p>a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. pemantau Pemilu; d. tim kampanye; dan/atau e. masyarakat dan/atau pemilih.</p> <p>(7) Dalam hal KPU dan/atau KPU Provinsi menerima laporan dan/atau</p>	<p>pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:</p> <p>a. nama lengkap; b. jabatan; dan c. alamat kantor/alamat rumah.</p> <p>(5) Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:</p> <p>a. waktu perbuatan yang dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan yang dilakukan.</p> <p>(6) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:</p> <p>a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. pemantau Pemilu; d. tim kampanye; dan/atau e. masyarakat dan/atau pemilih.</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU dan/atau KPU Provinsi meneruskan laporan dan/atau pengaduan dimaksud kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja tempat dugaan pelanggaran dilakukan.</p>	<p>(7) Dalam hal KPU dan/atau KPU Provinsi menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU dan/atau KPU Provinsi meneruskan laporan dan/atau pengaduan dimaksud kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja tempat dugaan pelanggaran dilakukan.</p>				
	<p>36. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 102A yang berbunyi sebagai berikut:</p>				
	<p>Pasal 102A</p>	<p>Pasal 102A</p>	<p>Pasal 102A</p>	<p>Pasal 102A</p>	<p>Pasal 102A</p>
	<p>(1) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diajukan berdasarkan petunjuk awal, KPU atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

	<p>untuk mendapatkan alat bukti yang memadai</p> <p>(2) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video, dan/atau rekaman suara</p> <p>(3) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.</p>				
	37. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 103 diubah sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 103	Pasal 103	Pasal 103	Pasal 103	Pasal 103	Pasal 103
(1) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain	(1) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>pengadu dan/atau pelapor; dan</p> <p>b. alat bukti.</p> <p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.</p> <p>(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <p>a. keterangan saksi;</p> <p>b. keterangan ahli;</p> <p>c. surat atau tulisan;</p> <p>d. petunjuk;</p> <p>e. keterangan para pihak; atau</p> <p>f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.</p>	<p>pengadu dan/atau pelapor; dan</p> <p>b. alat bukti.</p> <p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.</p> <p>(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <p>a. keterangan saksi;</p> <p>b. keterangan ahli;</p> <p>c. surat atau tulisan;</p> <p>d. petunjuk;</p> <p>e. keterangan para pihak; atau</p> <p>f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>(4) Formulir laporan dan/atau pengaduan dan surat pernyataan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.</p> <p>(5) Pengaduan dan/atau laporan dapat disampaikan secara:</p> <p>a. langsung; atau</p> <p>b. tidak langsung.</p> <p>(6) Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.</p>	<p>(4) Laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:</p> <p>a. formulir Model PE-7 untuk laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPLN dan KPPSLN; atau</p> <p>b. formulir Model PE-2 untuk laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik, ode Perilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>(5) Laporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara:</p> <p>a. langsung; atau</p> <p>b. tidak langsung.</p> <p>(6) Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(7) Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.</p>				
	<p>38. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A yang berbunyi sebagai berikut:</p>				
	<p>Paragraf 2A Verifikasi dan Klarifikasi</p>				
	<p>39. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal</p>				

	103A yang berbunyi sebagai berikut:				
	Pasal 103A	Pasal 103A	Pasal 103A	Pasal 103A	Pasal 103A
	<p>(1) KPU melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101A ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1) huruf a.</p> <p>(2) KPU menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.</p> <p>(3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat:</p> <p>a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

	<p>pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;</p> <p>b. memanggil para pihak;</p> <p>c. meminta bukti-bukti pendukung; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.</p> <p>(4) KPU membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimuat dalam formulir Model PE8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.</p> <p>(5) Materi kesimpulan paling kurang memuat:</p> <p>a. jenis dugaan pelanggaran;</p> <p>b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;</p> <p>c. uraian proses verifikasi dan klarifikasi; dan</p>				
--	--	--	--	--	--

	d. rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan.				
	40. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 104 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 104	Pasal 104	Pasal 104	Pasal 104	Pasal 104	Pasal 104
(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima dari masyarakat. (2) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi. (3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat: a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan	(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1). (2) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;</p> <p>b. memanggil para pihak;</p> <p>c. meminta bukti-bukti pendukung; dan</p> <p>d. melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.</p> <p>(4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa.</p>	<p>(3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat:</p> <p>a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;</p> <p>b. memanggil para pihak;</p> <p>c. meminta bukti-bukti pendukung; dan</p> <p>d. melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.</p> <p>(3a) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.</p>				
--	---	--	--	--	--

	(4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa.				
Paragraf 3 Tim Pemeriksa					
				12. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 105	Pasal 105	Pasal 105	Pasal 105	Pasal 105	Pasal 105
(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d dan Pasal 104 ayat (4) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tim pemeriksa; dan b. 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa (2) Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d dan Pasal 104 ayat (4) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tim pemeriksa; dan b. 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa (2) Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Tetap

<p>a. ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>c. ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diputuskan dalam Rapat Pleno.</p> <p>(3) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan.</p>				<p>KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan</p> <p>c. ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diputuskan dalam Rapat Pleno.</p> <p>(3) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan.</p>	
Pasal 106	Pasal 106	Pasal 106	Pasal 106	Pasal 106	Pasal 106
<p>(1) Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji materi laporan dan/atau pengaduan, dan/atau laporan pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS, paling lama 1 (satu) Hari setelah Tim Pemeriksa dibentuk.</p> <p>(2) Tim pemeriksa membuat ringkasan hasil penelitian</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi bahan pemeriksaan.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan dan/atau pengaduan belum lengkap, Tim Pemeriksa menyampaikan kepada pengadu/pelapor untuk melengkapi laporan dan/atau pengaduan, paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan.</p>					
	41. Setelah ayat (5) Pasal 107 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 107	Pasal 107	Pasal 107	Pasal 107	Pasal 107	Pasal 107
(1) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).	(1) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>(2) Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan.</p> <p>(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil.</p> <p>(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.</p> <p>(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(1) melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pemeriksa; 2. pengadu/pelapor; dan 	<p>(2) Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan.</p> <p>(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil.</p> <p>(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.</p> <p>(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pemeriksa; 2. pengadu/pelapor; dan 				
---	--	--	--	--	--

<p>3. pihak teradu/terlapor;</p> <p>(2) Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;</p> <p>(3) Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;</p> <p>(4) Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan</p> <p>(5) Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.</p>	<p>3. pihak teradu/terlapor;</p> <p>b. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;</p> <p>c. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;</p> <p>d. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan</p> <p>e. Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.</p> <p>(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam formulir Model PE-3 sebagaimana tercantum dalam</p>				
---	--	--	--	--	--

	Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.				
Pasal 108	Pasal 108	Pasal 108	Pasal 108	Pasal 108	Pasal 108
Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau teradu/terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama, Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan pemeriksaan kedua paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemeriksaan pertama.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 109	Pasal 109	Pasal 109	Pasal 109	Pasal 109	Pasal 109
Dalam hal pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) Hari, pemeriksaan diperpanjang paling lama 2 (dua) Hari.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 110	Pasal 110	Pasal 110	Pasal 110	Pasal 110	Pasal 110
Anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS yang menjadi teradu/terlapor tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam pemeriksaan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	42. Ketentuan ayat (1) Pasal 111 diubah sehingga				

	Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 111	Pasal 111	Pasal 111	Pasal 111	Pasal 111	Pasal 111
<p>(1) Tim Pemeriksa sesuai tingkatannya menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.</p> <p>(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari setelah proses pemeriksaan selesai.</p> <p>(3) Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno tidak mencapai Kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran ditunda sampai dengan Rapat Pleno memenuhi Kuorum.</p>	<p>(1) Tim Pemeriksa menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.</p> <p>(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari setelah proses pemeriksaan selesai.</p> <p>(3) Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno tidak mencapai Kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran ditunda sampai dengan Rapat Pleno memenuhi Kuorum.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

	43. Setelah Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VIII ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut:				
	Paragraf 4 Pengambilan Keputusan				
	44. Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 111A yang berbunyi sebagai berikut:				
	Pasal 111A	Pasal 111A	Pasal 111A	Pasal 111A	Pasal 111A
	(1) KPU mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A ayat (4) yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno yang dimuat dalam formulir Model PE-9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

	<p>a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPLN atau anggota KPPSLN tidak terbukti; atau</p> <p>b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPLN atau KPPSLN terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.</p> <p>(3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. peringatan tertulis; atau</p> <p>b. pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.</p> <p>(4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPLN atau anggota KPPSLN tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi.</p> <p>(6) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.</p> <p>(7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) dilakukan oleh KPU.</p> <p>(8) Pengenaan sanksi atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU.</p> <p>(9) KPU melaporkan pemberhentian sementara anggota PPLN dan KPPSLN kepada DKPP untuk dilakukan pemeriksaan, yang dimuat dalam formulir Model PE10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari</p>				
--	--	--	--	--	--

	Peraturan Komisi ini, dilampiri dengan keputusan pemberhentian sementara.				
	45. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8), ayat (11), dan huruf b ayat (4) Pasal 112 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), Pasal 112 ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 112	Pasal 112	Pasal 112	Pasal 112	Pasal 112	Pasal 112
(1) KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS,	(1) KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PE-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dan KPPS tidak terbukti; atau</p> <p>b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.</p> <p>(3) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan diberikan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.</p> <p>(4) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis; atau</p> <p>b. pemberhentian sementara.</p> <p>(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan</p>	<p>terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti; atau</p> <p>b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.</p> <p>(3) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.</p> <p>(4) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK,</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>pada laman KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.</p> <p>(6) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.</p> <p>(7) Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan memberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS.</p> <p>(8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP.</p> <p>(9) Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti</p>	<p>PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis; atau</p> <p>b. pemberhentian tetap.</p> <p>(4a) Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, dan diberikan sanksi peringatan tertulis.</p> <p>(4b) Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi pemberhentian tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.</p> <p>(4c) Rehabilitasi dan penejanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>melakukan pelanggaran, KPU Kabupaten/Kota merehabilitasi anggota yang bersangkutan.</p> <p>(10) Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti melakukan pelanggaran dan diberhentikan tetap, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan anggota yang bersangkutan.</p> <p>(11) Dalam hal anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.</p> <p>(12) Dalam hal kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan</p>	<p>pada laman KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.</p> <p>(6) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.</p> <p>(7) Dihapus.</p> <p>(8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP yang dimuat dalam formulir Model PE-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.</p> <p>(9) Dihapus.</p> <p>(10) Dihapus.</p> <p>(11) Dalam hal anggota yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b telah berakhir masa tugasnya,</p>				
--	---	--	--	--	--

kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.	KPU Kabupaten/Kota dapat sanksi pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan. (12) Dihapus.				
Pasal 113	Pasal 113	Pasal 113	Pasal 113	Pasal 113	Pasal 113
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan terkait pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU dan DKPP melalui KPU Provinsi.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Tugas Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pelanggaran					
	46. Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A yang berbunyi sebagai berikut:				
	Pasal 113A	Pasal 113A	Pasal 113A	Pasal 113A	Pasal 113A

	Dalam melakukan penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B ayat (1) dan Pasal 102 ayat (1) huruf a, KPU dibantu oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU bersama dengan kementerian yang menangani urusan luar negeri.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 114	Pasal 114	Pasal 114	Pasal 114	Pasal 114	Pasal 114
(1) Sekretariat Jenderal KPU wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Sekretariat KPU Provinsi wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.					
(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.					
(4) Dukungan dan fasilitasi proses penanganan					

dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. biro pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia; b. bagian pada Sekretariat KPU Provinsi yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia; dan c. sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia.					
Bagian Keempat Penerusan Laporan oleh DKPP atau Bawaslu					
Pasal 115	Pasal 115	Pasal 115	Pasal 115	Pasal 115	Pasal 115
(1) Dalam hal KPU menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK,	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN dari DKPP atau Bawaslu:</p> <p>a. KPU menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN; dan</p> <p>b. KPU meneruskan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.</p> <p>(2) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan klarifikasi melalui kelompok kerja Pemilu luar negeri dan/atau secara tertulis.</p> <p>(3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi KPU dalam mengambil keputusan.</p> <p>(4) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno untuk menindaklanjuti penerusan laporan oleh</p>					
--	--	--	--	--	--

DKPP atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (5) Mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mutatis mutandis dengan penanganan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas melalui Pengawasan Internal, laporan dan/atau pengaduan.					
Bagian Kelima Supervisi dan monitoring					
Pasal 116	Pasal 116	Pasal 116	Pasal 116	Pasal 116	Pasal 116
KPU dan KPU Provinsi melakukan Supervisi dan monitoring kepada KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB IX SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)					

Pasal 117	Pasal 117	Pasal 117	Pasal 117	Pasal 117	Pasal 117
(1) Dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas diberlakukan konsep Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) dilakukan secara terpusat oleh KPU.					
(3) KPU membentuk Tim Kepatuhan Internal untuk Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) yang terdiri atas: a. biro yang menangani bidang hukum dan pengawasan; b. biro yang menangani bidang sumber daya manusia; dan c. Inspektorat.					
Pasal 118	Pasal 118	Pasal 118	Pasal 118	Pasal 118	Pasal 118
(1) Laporan dan/atau pengaduan yang diterima oleh Tim Kepatuhan Internal sebagaimana	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) terdiri atas:</p> <p>a. laporan dan/atau pengaduan dari anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>b. laporan dan/atau pengaduan dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kotak aduan dan/atau PO BOX yang disediakan oleh KPU.</p> <p>(3) Tim Kepatuhan Internal wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.</p>					
Pasal 119	Pasal 119	Pasal 119	Pasal 119	Pasal 119	Pasal 119
Dalam pengelolaan laporan dan/atau pengaduan, Tim Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 mempunyai tugas:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
a. mengadministrasikan pengaduan;					

<p>b. menganalisis/melakukan verifikasi pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;</p> <p>c. melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihakpihak terkait;</p> <p>d. membuat kajian hasil pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi; dan</p> <p>e. melaporkan hasil kajian dan rekomendasi kepada Rapat Pleno KPU.</p>					
Pasal 120	Pasal 120	Pasal 120	Pasal 120	Pasal 120	Pasal 120
Ketentuan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas dengan konsep Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) berlaku mutatis mutandis dengan penanganan pelanggaran Kode Perilaku oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 121	Pasal 121	Pasal 121	Pasal 121	Pasal 121	Pasal 121

(1) Tim Kepatuhan Internal melakukan sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) melalui kotak pengaduan kepada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Seluruh laporan dan/atau pengaduan disampaikan kepada KPU melalui kotak aduan dan/atau PO BOX yang disediakan oleh KPU.					
Pasal 122	Pasal 122	Pasal 122	Pasal 122	Pasal 122	Pasal 122
KPU menetapkan pedoman teknis tentang Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>).	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BAB X PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA					
Bagian Kesatu					

Pemberhentian Antarwaktu					
				13. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 123	Pasal 123	Pasal 123	Pasal 123	Pasal 123	Pasal 123
(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; atau c. diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena: a. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau b. tidak diketahui keberadaannya.	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; atau c. diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena: a. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau b. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan	Tetap

				hilang dari kepolisian.	
				14. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 124	Pasal 124	Pasal 124	Pasal 124	Pasal 124	Pasal 124
(1) Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a yaitu: a. KPU meminta surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang; dan b. KPU menyampaikan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui surat kepada Presiden untuk dilakukan penggantian antarwaktu.	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Pemberhentian anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. KPU menyampaikan surat permohonan pemberhentian anggota KPU karena meninggal dunia dan permohonan penggantian antarwaktu kepada Presiden; dan b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.	Tetap
(2) Tahapan pemberhentian antar waktu anggota KPU karena berhalangan tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b yaitu:				(2) Pemberhentian anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b	

<p>a. KPU meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang; dan</p> <p>b. KPU menyampaikan kepada Presiden dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan penggantian antarwaktu.</p>				<p>dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. KPU menyampaikan surat permohonan pemberhentian anggota KPU karena berhalangan tetap dan permohonan penggantian antarwaktu kepada Presiden; dan</p> <p>b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan hilang dari kepolisian.</p>	
				15. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 125	Pasal 125	Pasal 125	Pasal 125	Pasal 125	Pasal 125
(1) Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a yaitu:	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Pemberhentian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. KPU Provinsi menyampaikan surat	Tetap

<p>a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang; dan</p> <p>b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a</p> <p>(2) Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena berhalangan tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b yaitu:</p> <p>a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang;</p> <p>b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan</p>				<p>permohonan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota karena meninggal dunia dan permohonan penggantian antarwaktu kepada KPU; dan</p> <p>b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. KPU Provinsi menyampaikan surat permohonan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>kepada KPU dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/klarifikasi; dan</p> <p>d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penggantian antarwaktu.</p>				<p>karena berhalangan tetap dan permohonan penggantian antarwaktu kepada KPU; dan</p> <p>b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat keterangan dokter atau surat keterangan hilang dari kepolisian; dan 2. Berita Acara hasil verifikasi dan/atau klarifikasi terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan. <p>(3) KPU melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi terhadap permohonan pemberhentian anggota KPU Provinsi karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.</p>	
---	--	--	--	--	--

				(4) KPU memutuskan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Rapat Pleno.	
					1. Di antara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut:
					Pasal 125A
					(1) Selain ketentuan pemberhentian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri. (2) Tata cara berhenti antarwaktu

					<p>anggota KPU karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <p>a. anggota KPU menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPU; dan</p> <p>b. KPU menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengirimkan surat kepada Presiden untuk dilakukan proses pemberhentian .</p> <p>(3) Tata cara berhenti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena mengundurkan diri</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota KPU Provinsi mengajukan pengunduran diri kepada KPU dengan menyampaikan surat pengunduran diri; b. anggota KPU Kabupaten/Kota mengajukan pengunduran diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyampaikan surat pengunduran diri; c. KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pengunduran diri anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Ko
--	--	--	--	--	---

					<p>ta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;</p> <p>d. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi pengunduran diri anggota KPU Kabupaten/Ko ta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan mempertimban gkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. KPU Provinsi melakukan verifikasi dan klarifikasi pengunduran</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>diri anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;</p> <p>f. verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>g. KPU Provinsi menyampaikan berita acara rapat pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi pengunduran</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>diri anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada KPU;</p> <p>h. penyampaian berita acara rapat pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilengkapi dengan dokumen verifikasi dan klarifikasi;</p> <p>i. KPU melakukan rapat pleno pembahasan pengunduran diri anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>dimaksud dalam huruf c atau huruf e dan dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno; dan</p> <p>j. Ketua KPU menetapkan keputusan pemberhentian .</p> <p>(4) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan telah diverifikasi dan diklarifikasi tidak terdapat aduan ke DKPP dan/atau aparat penegak hukum lainnya, anggota tersebut diberhentikan.</p>
					<p>2. Pasal 126 ayat (2) dihapus dan ketentuan ayat (3) Pasal 126 diubah sehingga Pasal 126</p>

					berbunyi sebagai berikut:
Pasal 126	Pasal 126	Pasal 126	Pasal 126	Pasal 126	Pasal 126
(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c, dalam hal: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. melanggar sumpah/janji jabatan, Kode Etik, Kode Perilaku, dan/atau pakta integritas; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c, dalam hal: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. melanggar sumpah/janji jabatan, Kode Etik, Kode Perilaku, dan/atau pakta integritas; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga)

<p>tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;</p> <p>f. tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau</p> <p>g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU</p>					<p>bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;</p> <p>d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;</p> <p>f. tidak menghadiri</p>
--	--	--	--	--	--

<p>Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan menjadi Peserta Pemilu, atau menjadi pengurus/anggota partai politik, atau menjadi calon anggota DPR/DPRD dan diberhentikan dengan tidak hormat.</p> <p>(3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125, serta pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. anggota KPU oleh Presiden;</p> <p>b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan</p> <p>c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU.</p>					<p>Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau</p> <p>g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal</p>
---	--	--	--	--	---

					125A dilakukan dengan ketentuan: a. anggota KPU oleh Presiden; b. anggota Provinsi oleh KPU; dan c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU.
	47. Ketentuan ayat (1) Pasal 127 diubah sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 127	Pasal 127	Pasal 127	Pasal 127	Pasal 127	Pasal 127
(1) Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan	(1) Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>untuk membela diri di hadapan DKPP.</p> <p>(3) Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.</p>	<p>untuk membela diri di hadapan DKPP.</p> <p>(3) Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.</p>				
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pemberhentian Sementara</p>					
<p>Pasal 128</p>	<p>Pasal 128</p>	<p>Pasal 128</p>	<p>Pasal 128</p>	<p>Pasal 128</p>	<p>Pasal 128</p>
<p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:</p> <p>a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; dan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3).</p> <p>(2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>bersangkutan harus diaktifkan kembali dan dilakukan rehabilitasi nama baik dengan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presiden untuk anggota KPU; b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota. <p>(4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota aktif kembali.</p> <p>(5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>					
--	--	--	--	--	--

(6) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilu.					
	48. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 129 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 129 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 129	Pasal 129	Pasal 129	Pasal 129	Pasal 129	Pasal 129
(1) Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh anggota KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.	(1) Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, seluruh tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>(2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.</p>	<p>(2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.</p> <p>(3) Anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas sesuai perintah KPU setingkat di atasnya.</p>				
<p>Bagian Ketiga Penggantian Antarwaktu</p>					
<p>Pasal 130</p>	<p>Pasal 130</p>	<p>Pasal 130</p>	<p>Pasal 130</p>	<p>Pasal 130</p>	<p>3. Pasal 130A dihapus.</p>

<p>(1) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;</p> <p>b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU; dan</p> <p>c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU.</p> <p>(2) KPU melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Dihapus
---	-------	-------	-------	-------	---------

<p>Kabupaten/Kota untuk memastikan calon pengganti antarwaktu masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Calon pengganti antarwaktu yang masih memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dilantik oleh KPU.</p> <p>(5) Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang digantikan.</p>					
BAB XI					

HAK, PENGHARGAAN, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA					
Bagian Kesatu Hak Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota					
			5. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 130A yang berbunyi sebagai berikut:		
			Pasal 130A	Pasal 130A	Pasal 130A
			(1) Penggantian antarwaktu bagi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan: a. penggantian antarwaktu dilakukan dengan mempertimbangkan tenggat waktu	Tetap	Tetap

			<p>pengajuan upaya hukum; atau</p> <p>b. apabila terdapat upaya hukum, penggantian antarwaktu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan permohonan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan mengembalikan kedudukannya sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, KPU menindaklanjuti putusan dimaksud.</p> <p>(3) Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.</p>		
Paragraf 1 Kedudukan Keuangan					
Pasal 131	Pasal 131	Pasal 131	Pasal 131	Pasal 131	Pasal 131
Kedudukan keuangan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

berpedoman pada Peraturan Presiden yang mengatur tentang kedudukan keuangan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.					
Paragraf 2 Cuti					
	49. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 132 diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 132	Pasal 132	Pasal 132	Pasal 132	Pasal 132	Pasal 132
(1) Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhak mendapatkan cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti sakit; c. cuti bersalin; dan d. cuti alasan penting. (2) Lama cuti tahunan sebagaimana pada ayat (1) huruf a yaitu 12 (dua belas) hari kerja. (3) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 14	(1) Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, atau ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berhak mendapatkan cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti sakit; c. cuti bersalin; dan d. cuti alasan penting. (2) Lama cuti tahunan sebagaimana pada ayat (1) huruf a yaitu 12 (dua belas) hari kerja. (3) Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>(empat belas) Hari, berhak atas cuti sakit.</p> <p>(4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Pengajuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah.</p> <p>(6) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperoleh cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.</p> <p>(7) Lama cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 3 (tiga) bulan.</p> <p>(8) Lama cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu 1 (satu) bulan.</p>	<p>Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 14 (empat belas) Hari, berhak atas cuti sakit.</p> <p>(4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Pengajuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah.</p> <p>(6) Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memperoleh cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>(7) Lama cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 3 (tiga) bulan.</p> <p>(8) Lama cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu 1 (satu) bulan.</p>				
	50. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 133	Pasal 133	Pasal 133	Pasal 133	Pasal 133	Pasal 133
<p>(1) Pengajuan permohonan cuti ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibahas di dalam Rapat Pleno.</p> <p>(2) Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada ketua KPU setingkat di atasnya untuk mendapatkan izin cuti.</p> <p>(3) Ketua KPU menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU, serta ketua</p>	<p>(1) Pengajuan permohonan cuti ketua dan anggota:</p> <p>a. KPU;</p> <p>b. KPU Provinsi; atau</p> <p>c. KPU Kabupaten/Kota, dibahas di dalam Rapat Pleno KPU, Rapat Pleno KPU Provinsi, atau Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(2) Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi atau Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>dan anggota KPU Provinsi.</p> <p>(4) Ketua KPU Provinsi menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Dalam pemberian cuti, ketua KPU dan ketua KPU Provinsi wajib memperhatikan tahapan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(6) Selama menggunakan hak cuti, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tetap menerima uang kehormatan setiap bulan.</p>	<p>ketua KPU setingkat di atasnya untuk mendapatkan izin cuti.</p> <p>(3) Ketua KPU menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU, serta ketua dan anggota KPU Provinsi.</p> <p>(4) Ketua KPU Provinsi menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Dalam pemberian cuti, ketua KPU atau ketua KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya wajib memperhatikan tahapan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(6) Selama menggunakan hak cuti, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota tetap menerima uang kehormatan setiap bulan.</p>				
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pengembangan Kompetensi</p>					
<p>Pasal 134</p>	<p>Pasal 134</p>	<p>Pasal 134</p>	<p>Pasal 134</p>	<p>Pasal 134</p>	<p>Pasal 134</p>
<p>(1) Dalam meningkatkan kompetensi anggota</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dilakukan pengembangan kompetensi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembekalan/orientasi ; b. pendidikan dan pelatihan <i>leadership</i>; c. bimbingan teknis; d. simposium/diskusi kelompok (focus group discussion)/seminar/ lokakarya; e. berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja; f. pelatihan untuk pelatih (Training of Trainer); dan/atau g. metode lainnya. <p>(2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.</p>					
<p>Bagian Ketiga Disiplin dan Penilaian Kinerja</p>					
<p>Pasal 135</p>	<p>Pasal 135</p>	<p>Pasal 135</p>	<p>Pasal 135</p>	<p>Pasal 135</p>	<p>Pasal 135</p>

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib hadir setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, jam kerja anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan hari kalender.					
(3) Kehadiran anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penilaian kinerja.					
(4) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi penilaian aspek kinerja.					
Pasal 136	Pasal 136	Pasal 136	Pasal 136	Pasal 136	Pasal 136
(1) KPU melakukan evaluasi kinerja terhadap: a. KPU Provinsi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan b. PPLN dalam Penyelenggaraan Pemilu.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

(2) KPU Provinsi melakukan evaluasi kinerja terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.					
(3) KPU Kabupaten/Kota melakukan evaluasi kinerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.					
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan evaluasi kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU.					
Pasal 138	Pasal 138	Pasal 138	Pasal 138	Pasal 138	Pasal 138
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) meliputi penilaian terhadap aspek kinerja, meliputi: a. kegiatan; b. profesionalisme c. kepatuhan; d. hasil; e. kualitas/mutu; dan f. waktu.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 139	Pasal 139	Pasal 139	Pasal 139	Pasal 139	Pasal 139

<p>(1) Evaluasi terhadap aspek penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik.</p> <p>(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai perbaikan kinerja anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dalam hal rekomendasi yang dihasilkan memerlukan supervisi, KPU dan KPU Provinsi dapat mengambil langkah-langkah untuk perbaikan kinerja KPU setingkat di bawahnya.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 140	Pasal 140	Pasal 140	Pasal 140	Pasal 140	Pasal 140
<p>(1) Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

dilaksanakan setelah berakhirnya seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan. (3) Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan bertujuan untuk memperbaiki kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.					
Bagian Keempat Penghargaan					
Pasal 141	Pasal 141	Pasal 141	Pasal 141	Pasal 141	Pasal 141
(1) KPU dapat memberikan penghargaan pada setiap Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penghargaan atas partisipasi Penyelenggaraan Pemilu; b. penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi; dan c. penghargaan lainnya. (3) Penghargaan atas partisipasi Penyelenggaraan Pemilu	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan dan/atau lembaga yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(4) Penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(5) Kategori KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kreasi sosialisasi dan partisipasi Pemilu dan Pemilihan; b. transparansi informasi Pemilu dan Pemilihan; c. daftar pemilih berkualitas; 					
---	--	--	--	--	--

<p>d. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;</p> <p>e. iklan layanan masyarakat kreatif dan inovatif;</p> <p>f. Pemilu dan Pemilihan akses;</p> <p>g. penghargaan untuk pertanggungjawaban keuangan dan Barang Milik Negara; dan</p> <p>h. hal lainnya yang berkaitan dengan dukungan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat membentuk tim penilai khusus.</p> <p>(7) KPU menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemberian penghargaan.</p>					
<p>BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>					

	51. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 142	Pasal 142	Pasal 142	Pasal 142	Pasal 142	Pasal 142
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib membuat laporan kinerja di akhir masa jabatan.	Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib membuat laporan kinerja di akhir masa jabatan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	52. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				
Pasal 143	Pasal 143	Pasal 143	Pasal 143	Pasal 143	Pasal 143
(1) Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi tersangka tindak pidana, yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi tersangka tindak pidana dan ditahan, yang bersangkutan sementara diberhentikan sementara sebagai anggota KPU,	(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi tersangka tindak pidana, yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Dalam hal anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi tersangka tindak pidana dan ditahan sehingga	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p>	<p>dapat mengganggu tahapan Pemilu atau Pemilihan, yang bersangkutan dinonaktifkan sementara sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU, dengan didasarkan pada surat pemberitahuan atau penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka tindak pidana oleh instansi yang berwenang.</p> <p>(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi wajib melaporkan kepada KPU jika terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana; atau b. anggota KPU Provinsi atau anggota 				
--	---	--	--	--	--

	KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dan ditahan, dengan dilampiri surat pemberitahuan atau penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka tindak pidana oleh instansi yang berwenang.				
Pasal 144	Pasal 144	Pasal 144	Pasal 144	Pasal 144	Pasal 144
(1) Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh: a. Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan b. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya					

berdasarkan Peraturan Komisi ini.					
Pasal 145	Pasal 145	Pasal 145	Pasal 145	Pasal 145	Pasal 145
(1) KPU menetapkan pedoman teknis penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPLN, dan KPPSLN.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
(2) KPU menetapkan pedoman teknis penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.					
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP					
Pasal 146	Pasal 146	Pasal 146	Pasal 146	Pasal 146	Pasal 146
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; dan</p> <p>d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor</p>					
---	--	--	--	--	--

1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.					
Pasal 147	Pasal 147	Pasal 147	Pasal 147	Pasal 147	Pasal 147
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	53. Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak				

	terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.				
	Pasal II				
	Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF BUDIMAN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF BUDIMAN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF BUDIMAN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. ILHAM SAPUTRA	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2022 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Ttd HASYIM ASY'ARI	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Ttd HASYIM ASY'ARI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2022	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2023

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA
			BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 786		

**NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**